

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bertugas melakukan pelayanan di bidang hukum melalui unit-unit pelaksana teknisnya antara lain Balai Harta Peninggalan (BHP) yang tugasnya mewakili kepentingan mereka yang tidak hadir dan sukar dicari atau dalam istilah hukum disebut *afwezigheid* sangat berperan dalam melaksanakan pengurusan serta pengelolaan terhadap harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tak hadir atau sukar dicari dan tidak lepas dari tuntutan dan harapan untuk melaksanakan tugas pemerintahan yang baik.

Ketidakhadiran (*afwezigheid*) diatur dalam buku I Bab XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 463, akan tetapi Pasal 463 itu sendiri tidak ada memberikan batasan pengertian atau definisi dari kata *van afwezigheid*. Istilah *afwezigheid* dalam praktek sehari-hari banyak terdapat perbedaan dalam penterjemahannya. R. Soebekti menterjemahkan perkataan *afwezigheid* yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan perkataan keadaan tak hadir.¹

Ketidakhadiran (*afwezigheid*) adalah merupakan istilah hukum yang berasal dari bahasa Belanda, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 463 KUH Perdata, yaitu :” Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai

¹ R. Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Intermasa, cetakan ke XVI, 1980), hlm. 57

hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian atau untuk mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan atau tuntutan kejaksaan , Pengadilan Negeri ditempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan BHP(Balai Harta Peninggalan) untuk mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya. Sekiranya harta kekayaan dan kepentingan orang yang tidak hadir itu sedikit, maka atas permintaan atau tuntutan itu karena jabatan, pengadilan negeri, baik karena dengan penetapan maupun dengan penetapan lebih lanjut yang akan diambilnya, juga berkuasa untuk memerintahkan pengelolaan harta kekayaan dan pengurusan kepentingan itu kepada seorang atau lebih yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri dari keluarga sedarah atau semenda orang yang tidak hadir itu, atau kepada istri atau suaminya”.

Dari bunyi Pasal 463 KUHPerdara tersebut , dapat ditarik batasan pengertian, bahwa untuk menyatakan ketidakhadiran seseorang sehubungan dengan pengurusan hartanya haruslah memenuhi beberapa unsur, yaitu :

1. Adanya orang yang telah meninggalkan tempat tinggalnya;
2. Tidak adanya kuasa dari orang yang tidak hadir untuk mengurus kepentingannya, atau bila ada kuasa, kuasa tersebut telah berakhir;
3. Adanya harta kekayaan dari orang yang tak hadir;
4. Adanya alasan-alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan itu;
5. Adanya Penetapan Pengadilan setempat tentang ketidakhadiran seseorang;
6. Adanya permintaan dari yang berkepentingan atau tuntutan Jawatan Kejaksaan.

Setelah menerima salinan penetapan dari pengadilan Negeri maka Balai Harta Peninggalan sudah dapat bertindak mewakili dan mengurus harta orang yang dinyatakan tidak hadir diantaranya sebagaimana telah disebutkan diatas dalam pasal 456,567,464 KUHPerdara. Permohonan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan harta kekayaan tak hadir itu sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang diperlukan, yang tentu saja sebelum keputusan atau suatu *beschikking* dikeluarkan sangat diperlukan adanya tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh baik organ negara di satu pihak maupun warga masyarakat di pihak lain.

Dalam praktek tahapan itu didahului dengan meletakkan atau menempelkan pengumuman selama 3 x 2 minggu berturut-turut di papan pengumuman yang terdapat di Pengadilan Negeri setempat dan sesudah lampau waktu tersebut maka Pengadilan Negeri akan memutuskan untuk menerbitkan penetapan (*beschikking*) ketidakhadiran. Penetapan Hakim yang dimaksudkan menjadi dasar bagi Balai Harta Peninggalan Medan setempat dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengurus harta kekayaan serta yang mewakili dan yang membela segala kepentingan dari si tak hadir tadi, akan tetapi penetapan hakim dimaksud baru dapat dilaksanakan oleh Balai Harta Peninggalan setempat sesudah penetapan itu mempunyai kekuatan hukum.

Dalam Pelaksanaan Pengurusan dan Pengelolaan *Boedel* (harta kekayaan) Ketidakhadiran Apabila di dalam penetapan-penetapan Pengadilan Negeri terdapat suatu perintah kepada Balai Harta Peninggalan Medan untuk melaksanakan pengurusan harta kekayaan dari subjek hukum yang dinyatakan tak hadir (*afwezigheid*), maka Balai Harta Peninggalan berwenang dan berkewajiban melaksanakan pengurusan tersebut sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri setempat yang salinannya disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan dan selanjutnya melakukan pencatatan dan pendaftaran terhadap harta kekayaan *afwezigheid*

tersebut.

Pendaftaran dan pencatatan harta tersebut bertujuan untuk mengetahui yang mana menjadi harta kekayaan *afwezigheid*, karena kemungkinan terhadap satu objek harta kekayaan dapat menjadi milik beberapa orang. Balai Harta Peninggalan jika perlu setelah mengadakan penyegelan, berwajib membuat daftar lengkap dari pada segala harta kekayaan yang pengurusannya dipercayakan kepadanya. Hal ini perlu sekali, sehubungan dengan kewajiban Balai untuk mempertanggung jawabkan kepengurusannya (Pasal 465 KUHPerdara). Mengingat bahwa ditunjuknya seorang dalam mengurus harta kekayaan karena si pemilik berada dalam keadaan tak hadir dan oleh si tak hadir tidak ada orang yang ditunjuk untuk mengurus dan melindungi kepentingannya, maka ada kemungkinan, bahwa Balai Harta Peninggalan merasa perlu untuk mengadakan penyegelan. Dengan cara demikian diharapkan, bahwa untuk selanjutnya tidak akan terjadi pemindah tangan, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Balai Harta Peninggalan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengangkat judul tentang “**Studi Hukum Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Kekayaan Yang Tidak Diketahui Pemiliknya(Dikantor Balai Harta Peninggalan Kota Medan)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang di atas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam pengelolaan harta kekayaan yang tidak diketahui pemiliknya?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Balai Harta Peninggalan terhadap pengurusan harta

peninggalan yang melakukan penyimpangan dalam pengelolaan harta kekayaan yang tidak diketahui pemiliknya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam pengelolaan harta kekayaan yang tidak diketahui pemiliknya.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Balai Harta Peninggalan terhadap pengurusan harta peninggalan yang melakukan penyimpangan dalam pengelolaan harta kekayaan yang tidak diketahui pemiliknya.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat -manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi masyarakat:

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk masyarakat, agar masyarakat mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan Pengelolaan Harta Kekayaan yang tidak diketahui pemiliknya.

2. Manfaat bagi pemerintah:

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk pemerintah, agar mengetahui kebijakan di lingkungan Balai Harta Peninggalan pada umumnya dan Balai Harta Peninggalan Medan pada khususnya dalam menerapkan ketentuan yang sebenarnya berlaku dalam mengurus harta kekayaan orang yang dinyatakan tak hadir (*afwezigheid*).

3. Manfaat bagi mahasiswa:

- a. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dalam melakukan penelitian.

- b. Untuk mengembangkan wawasan bagi penulis khususnya berkaitan dengan kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam pengelolaan harta kekayaan yang tidak diketahui

pemilikinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Balai Harta Peninggalan

1. Pengertian Balai Harta Peninggalan

Lembaga Balai Harta Peninggalan (*Wees-en Boedelkamer*) adalah suatu Lembaga yang berasal dari pemerintahan Belanda. Untuk mengetahui apa latar belakang dari pembentukan Balai Harta Peninggalan tersebut kiranya perlu kita menoleh jauh kebelakang beberapa ratus tahun tahun yang lalu yaitu masuknya Bangsa Belanda ke Indonesia. Menurut sejarah Bangsa Belanda masuk keindonesia pada tahun 1596, dan pada mulanya mereka datang sebagai pedagang tetapi karena pada waktu mereka datang di Indonesia bersaing dengan pedagang Cina, Inggris dan Portugis yang mempunyai armada-armada yang besar maka kemudian untuk menghadapi persaingan tersebut orang-orang Belanda mendirikan suatu perkumpulan dagang yang disebut "*Vereenigde Oost Compagnie*" disingkat *V.O.C.*, oleh bangsa kita disebut "Kompeni"

V.O.C didirikan pada tahun 1602 direstui dan disahkan oleh Pemerintah Belanda, serta diperbolehkan membentuk angkatan perang untuk berperang dan memerintah daerah yang ditaklukkannya. Demikian *V.O.C* disamping berdagang juga mempunyai maksud lain yaitu melakukan penjajahan terdapat daerah-daerah yang ditaklukkan.

Dengan makin meluasnya kekuasaan *V.O.C* di Indonesia maka timbullah kebutuhan bagi para anggotanya, khusus dalam mengurus harta-harta yang ditinggalkan oleh mereka bagi

kepentingan para ahli waris yang berada di Nederland, anak-anak yatim piatu dan sebagainya; untuk menanggulangi kebutuhan-kebutuhan itulah oleh Pemerintah Belanda dibentuk suatu Lembaga yang diberikan nama *Wees-en Boedelkamer* (Balai Harta Peninggalan) pada tanggal 1 Oktober 1624, berkedudukan di Jakarta ².

2. Tugas dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan

Tugas Balai Harta peninggalan selaku pengurusan dan pengelola harta kekayaan dari objek yang dinyatakan tak hadir (*afwezigheid*) juga harus selalu berpedoman kepada dasar-dasar hukum dalam hal melaksanakan pengurusan terhadap harta kekayaan, sekedar peraturan itu dapat dianggap berlaku baginya. Bahwa yang dimaksud adalah ketentuan tentang kewajiban wali atas harta kekayaan yang berlaku juga bagi orang tua yang melaksanakan kekuasaan orang tua ³ yang sebagian berisi pembatasan- pembatasan kewenangan wali, kesemua kalau kiranya ketentuan tersebut cocok untuk diterapkan kepada *bewindvoerder/* pengurus. Namun mengenai hal ini Pengadilan bisa memberikan perkecualian.

Bahwa ditunjukkan seseorang *bewindvoerder/* pengurus adalah karena si pemilik berada dalam keadaan tak hadir dan oleh si tak hadir tidak ada orang yang ditunjuk untuk mengurus dan melindungi kepentingannya, maka ada kemungkinan, bahwa Balai Harta Peninggalan merasa perlu untuk mengadakan penyegelan. Dengan cara demikian diharapkan, bahwa untuk selanjutnya tidak akan terjadi pemindah tangan, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Balai Harta Peninggalan. Pertimbangan perlu tidaknya penyegelan oleh undang-undang diserahkan

² Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, “*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Balai Harta Peninggalan*”, Buku I, tanpa tahun. hlm 9-10.

³ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 385 ayat (2) “ Bila kepada anak yang belum dewasa baik dengan suatu akta antara orang-orang yang masih hidup maupun dengan sebuah wasiat telah dihibahkan atau dihibah wasiatkan sejumlah harta benda dan pengurusannya itu dipercayakan kepada seseorang pengurus atau lebih ditunjuk, maka ketentuan-ketentuan Pasal 307, yang berlaku bagi pemangku kekuasaan orang tua, berlaku juga bagi wali”.

se penuhnya kepada pertimbangan Balai Harta Peninggalan.

Kewenangan Balai Harta Peninggalan:⁴

- a. Mengamankan Harta Kekayaan ketidakhadiran, apabila perlu dengan disegel dan sebagainya.
- b. Membuat Berita Acara pencatatan Harta Kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir. Menyegel harta yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir apabila diperlukan.
- c. Memberitahukan kepada kejaksaan Negeri setempat adanya penetapan Pengadilan tentang ketidakhadiran (*afwezigheid*).
- d. Memberitahukan kepada BPK adanya penetapan pengadilan tentang ketidakhadiran (*afwezigheid*).
- e. Mengumumkan kesurat kabar dan berita Negara tentang adanya *afwezigheid* (ketidakhadiran).
- f. Meminta surat keterangan dari pengadilan Negeri yang menetapkan adanya *afwezigheid* tersebut, tentang ada atau tidak ada yang keberatan atas penetapan dimaksud.
- g. Meminta surat Bukti Penghunian yang sah atau SIP dari Dinas perumahan.
- h. Membuat perjanjian sewa menyewa antara Balai Harta Peninggalan dengan penghuni dihadapan Notaris.
- i. Menerima pembayaran sewa dari penghuni yang ditentukan tiap-tiap bulan, dihitung mulai sejak ditetapkan *afwezigheid* oleh Pengadilan Negeri.
- j. Meminta surat permohonan untuk membeli boedel *afwezigheid* dari penghuni/pemohon *afwezigheid*.
- k. Memproses surat permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- l. Meminta penetapan pengadilan tentang ijin jual dan boedel sudah dinilai oleh appaisal.
- m. Menyimpan hasil penjualan boedel *afwezigheid* pada rekening Bank Pemerintah selama abad (33 Tahun).
- n. Menyetor hasil penjualan tersebut kepada Negara apabila (huruf m) sudah terpenuhi.
- o. Melaporkan pada kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Cq.Dir.Jend. Administrasi Hukum Umum, dengan tembusan pada BPK RI.

3. Kewajiban Balai Harta Peninggalan dalam pengelolaan Harta Afwezigheid

Salah satu kewajiban Balai Harta Peninggalan yaitu terdapat dalam pasal 464 dan pasal 465 KUHPerdara diatur langsung tentang kewajiban Balai Harta Peninggalan yaitu:

Balai Harta Peninggalan berkewajiban, jika perlu setelah penyegelan, untuk membuat daftar lengkap harta kekayaan yang pengelolaannya dipercayakan kepadanya. Untuk selanjutnya Balai Harta Peninggalan harus mengindahkan peraturan-peraturan mengenai pengelolaan harta kekayaan anak-anak yang masih dibawah umur, sejauh peraturan-peraturan itu dapat diterapkan

⁴ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.02-HT.05.10 Tahun 2005

pada pengelolaannya, kecuali bila Pengadilan Negeri menentukan lain mengenai hal-hal tersebut⁵.

Balai Harta Peninggalan berkewajiban untuk memberikan perhitungan dan pertanggungjawaban secara singkat dan memperlihatkan efek-efek dan surat-surat yang berhubungan dengan pengelolaan itu kepada jawatan kejaksaan pada Pengadilan Negeri yang telah mengangkatnya. Perhitungan ini dapat dibuat di atas kertas yang tidak bermaterai dan disampaikan tanpa tata cara peradilan. Terhadap perhitungan dan pertanggungjawaban ini jawatan Kejaksaan boleh mengajukan usul-usul kepada Pengadilan Negeri, sejauh hal itu dianggapnya perlu untuk kepentingan orang yang dalam keadaan tidak hadir itu⁶.

B. Tinjauan umum tentang Ketidakhadiran

1. Pengertian ketidakhadiran

Pengaturan Ketidakhadiran (*afwezigheid*) diatur dalam buku I Bab XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mulai Pasal 463, akan tetapi Pasal 463 itu sendiri tidak ada memberikan batasan pengertian atau definisi dari kata *afwezigheid*. Istilah *afwezigheid* dalam praktek sehari-hari banyak terdapat perbedaan dalam penterjemahannya. R. Soebekti menterjemahkan perkataan *afwezigheid* yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan perkataan keadaan tak hadir.⁷

Abdul Kadir Muhammad menterjemahkan *afwezigheid* itu dengan istilah keadaan tak hadir adalah suatu keadaan tidak adanya seseorang di tempat kediamannya, baik dengan izin maupun tanpa izin dan tidak diketahui dimana tempat dia berada, selanjutnya beliau mengemukakan unsur-unsur ketidakhadiran itu sebagai berikut :

1. Seseorang, ini menunjuk kepada salah satu anggota keluarga mungkin suami, mungkin istri,

⁵ Pasal 464 KUHPerdata

⁶ Pasal 465 KUHPerdata

⁷ R. Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Intermasa, cetakan ke XVI, 1980), hlm. 57.

mungkin anak.

2. Tidak ada di tempat kediaman, artinya tidak ada di lingkungan keluarga dimana mereka berdiam serta mempunyai hak dan kewajiban hukum.
3. Bepergian atau meninggalkan tempat kediaman, artinya menuju dan berada di tempat lain karena suatu keperluan atau tanpa keperluan.
4. Dengan izin atau tanpa izin, artinya dengan persetujuan dan sepengetahuan anggota keluarga atau tanpa persetujuan dan tanpa diketahui oleh anggota keluarga.
5. Tak diketahui dimana tempat ia berada, artinya tempat lain yang dituju dan dimana ia berada tidak diketahui sama sekali, karena yang bersangkutan tidak memberi kabar atau karena sulit berkomunikasi. Tidak memberi kabar mungkin karena ada halangan, misalnya terjadi perang, pemberontakan, kecelakaan, bencana alam, sakit gila, dan lain-lain, atau memang dengan sengaja supaya tidak berurusan lagi dengan keluarganya karena tidak lagi harmonis dalam kehidupan rumah tangga, selalu dimarahi dan putus asa. Kalaupun yang bersangkutan masih memiliki harta kekayaan, kepergiannya itu tidak pula disertai pesan disertai pesan atau kuasa untuk mengurusnya karena tak peduli⁸.

Pengaruh keadaan tidak hadir yang berlangsung lama dapat menimbulkan persoalan, yaitu dugaan telah meninggal dunia. Dugaan ini timbul apabila pencarian telah dilakukan dengan segala upaya, dengan perantaraan orang lain, dengan bantuan pejabat negara, atau dengan bantuan media massa, tetapi tidak juga diketahui keberadaan yang bersangkutan. Berlangsung lama, menurut KUHPerdata Indonesia, tidak ada kabar beritanya sekurang-kurangnya 5 tahun dan sampai 10 tahun. Menurut bahasa sehari-hari, orang itu dikatakan orang hilang. Persoalan lain adalah apabila kepergian yang bersangkutan itu tidak meninggalkan pesan atau kuasa pada keluarga yang ditinggalkan, siapa dan bagaimana cara mengurus kepentingan (hak dan kewajiban). Sebenarnya yang bersangkutan diharapkan akan kembali, tetapi setelah lampau tenggang waktu lama tidak juga muncul di tempat, timbul kesangsian apakah dia masih hidup atau meninggal dunia. Keadaan tidak hadir mempengaruhi dan memberi akibat kepada yang bersangkutan sendiri dan kepada pihak keluarga yang ditinggalkan. Pengaruh keadaan tidak hadir itu adalah pada:

- a. penyelenggaraan kepentingan yang bersangkutan.
- b. Status hukum yang bersangkutan sendiri, atau status hukum anggota keluarga yang ditinggalkan mengenai perkawinan dan pewarisan⁹.

Sudarsono memberikan gambaran atau definisi secara terbalik dengan menyatakan :
Apabila suatu keadaan dimana seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui dimana seseorang tersebut berada maka keadaan ini disebut keadaan tak hadir.¹⁰ Dari pendapat penulis di atas pada pokoknya berisi substansi bahwa ketidakhadiran terjadi akibat berpisah atau terpisahnya subjek hukum itu dengan domisilinya sedangkan

⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, cetakan ke III, 2000), hlm. 50

⁹ *Ibid*, hlm 51-52

¹⁰ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, cetakan I, 1991), hlm.36.

sepeninggalnya kekayaannya menghendaki perhatian khusus demi kepentingan subjek hukum lain yang berkepentingan dengan kekayaan milik si tak hadir itu.

Terpisahnya subjek hukum tadi dengan domisilinya menurut rumusan Pasal 463 adalah karena sebab yang memang datang dari kehendaknya atau niat yang berasal atau timbul dari diri si tak hadir itu sendiri, artinya si tak hadir memiliki *animus* atau kehendak untuk meninggalkan domisilinya, tanpa mempersoalkan apakah niat itu timbul karena memang murni kehendaknya sendiri atau karena terpaksa oleh sebab lain. KUH Perdata Indonesia tidak menyinggung keadaan orang yang hilang karena sesuatu sebab.

Barang siapa untuk waktu yang pendek atau lama meninggalkan tempat kediamannya, tetapi terlebih dahulu mengangkat seorang kuasa, dengan siapa ia secara teratur mengadakan hubungan, jadi barang siapa dalam hal tiada di tempat seperti dinyatakan di dalam undang-undang (pasal 519 KUHPerduta)” telah mengatur pengelolaan barang-barang”, ia ada dalam keadaan yang tidak memerlukan diadakannya tindakan undang-undang yang khusus atau itu hampir tidak diperlukan. Tetapi , sering terjadi juga, bahwa ada orang meninggalkan tempat kediaman tanpa mengatur lebih dulu pengelolaan harta kekayaannya ¹¹.

2. Jenis-jenis ketidakhadiran

a. Subjek Hukum Manusia

Manusia sebagai subjek hukum karena kodratnya, sedangkan badan hukum menjadi subjek hukum diciptakan oleh manusia untuk kepentingan manusia itu sendiri. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang melakukan perbuatan hukum dan berwenang/ berkuasa untuk mempunyai hak dan kewajiban, untuk melakukan perbuatan hukum. Manusia dapat mengadakan persetujuan , menikah, membuat wasiat dan sebenarnya.

¹¹ Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta:PT. Rajawali Press, Jilid Pertama, 1989), hlm. 182

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia setiap orang diakui sebagai manusia pribadi, artinya diakui sebagai orang atau *persoon* menurut hukum. Karena itu di Indonesia tiap-tiap manusia dianggap sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum dan merupakan subjek hukum. Status atau kedudukan seorang manusia selaku subjek hukum melekat pada diri pribadi seorang manusia sejak ia dilahirkan sampai ia meninggal dunia, Sehingga dapat dikatakan bahwa selama manusia itu hidup, ia merupakan manusia pribadi. Namun demikian pengecualian itu selalu ada, misalnya anak dalam kandungan yang dianggap telah ada apabila ia mempunyai kepentingan dan sebaliknya dianggap tidak pernah ada apabila meninggal sewaktu dilahirkan¹².

Untuk memberikan hak-hak keperdataan secara pribadi kepada bayi yang masih berada dalam kandungan ibunya harus dipenuhi syarat bahwa ia harus sudah dibenihkan kedalam hukum (kedalam kandungan ibunya) pada saat kepentingannya terbuka. Jadi seorang manusia memulai persoalan hidupnya dalam arti baru diakui sebagai subjek hukum apabila :

1. Dilahirkan dalam keadaan hidup ke dunia;
2. Sejak ia berada dalam kandungan ibunya, ia nantinya harus dilahirkan hidup;
3. Ia sudah dibenihkan pada saat kepentingannya terbuka (selama ia berada dalam kandungan).

Orang atau *persoon* adalah pengertian juridis ialah gejala dalam hidup masyarakat, dalam hukum yang menjadi pusat perhatian adalah orang atau person. Menurut hukum di Indonesia setiap manusia diakui sebagai manusia pribadi, artinya diakui sebagai orang atau person menurut hukum. Di Indonesia tiap-tiap manusia dianggap sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum dan merupakan subjek hukum¹³ tersebut berwenang mempergunakan haknya sepenuhnya, termasuk juga untuk menambah dan mengurangi harta kekayaannya dengan cara melakukan perbuatan hukum yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, asalkan orang tersebut sudah cakap untuk melakukan tindakan hukum, yaitu sudah berumur 21 tahun (Pasal 330 KUHPerduta) atau telah pernah kawin sebelum mencapai

¹² R. Soeroso, S.H, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke Delapan, 2010), hlm. 141-142.

¹³ Achmad Ichsan, *Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pembimbing Masa, cetakan Pertama, 1969), hlm. 68.

usia 21 tahun Ini bukan berarti bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh melakukan perbuatan hukum. Sistem KUHPPerdata sendiri menentukan bahwa terhadap orang-orang yang dibatasi kewenangannya (termasuk orang yang belum dewasa) untuk melakukan tindakan hukum disediakan orang atau badan yang akan membantu dan/atau mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum yang diperlukan.

Terkait ketentuan Pasal 23 KUHPPerdata yang menentukan bahwa tugas sebagai pengampu atas anak atau janin yang masih dalam kandungan ibunya itu diberikan kepada Balai Harta Peninggalan yang dalam wilayah kerjanya rumah kematian ayah dari anak yang ada dalam kandungan itu berada¹⁴. Tujuan pembuat Undang-Undang membuat pembatasan terhadap subjek hukum yang disebutkan di atas tidak lain adalah untuk memastikan agar setiap orang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan tindakannya menurut hukum.

Setiap manusia yang meninggalkan kediamannya, termasuk seorang wanita bersuami dan juga sebaliknya seorang pria beristri, dan yang sepeninggalnya tidak memberikan kuasa untuk mengatur harta kekayaannya atau kuasa untuk keperluan itu sudah berakhir, sedangkan ada kepentingan pihak lain terhadap kekayaan yang ditinggalkannya itu, dapat dinyatakan tak hadir¹⁵.

Anak dibawah umur sangat kecil peluang baginya untuk dinyatakan tak hadir, karena segala tagihan yang menyangkut dengan kekayaan atau kepentingannya dapat diselesaikan melalui orang tua atau walinya, sepanjang orang tua atau walinya berada di alamatnya, meskipun anak dibawah umur oleh undang-undang tidak dilarang untuk dinyatakan seperti

¹⁴ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 23 “ Yang dianggap sebagai rumah kematian seseorang yang meninggal dunia adalah rumah tempat tinggalnya yang terakhir”.

¹⁵ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 463 ayat (1) “ Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan atau atas tuntutan Kejaksaan”.

itu. Orang yang diletakkan dibawah *curatele* dengan mengingat azas dalam Pasal 452 KUHPerdara juga kecil kemungkinan baginya untuk dinyatakan tak hadir, meskipun *animus* bagi orang yang berada dibawah *curatele* karena boros untuk meninggalkan tempat kediamannya tidak sepenuhnya terkendali.

Orang yang dinyatakan tak hadir tetap dapat dinyatakan pailit¹⁶ dan orang yang sudah dinyatakan pailit menurut sistem KUHPerdara juga tetap dapat dinyatakan tak hadir, sebab tidak dilarang, akan tetapi meskipun dalam praktek ada ditemukan orang pailit yang meninggalkan tempat tinggalnya sehingga tidak dapat dihubungi untuk mengkonsultasikan cara menyelesaikan dan membereskan harta pailitnya. Ketidakhadiran bagi si pailit yang pergi begitu saja meninggalkan domisilinya tidak terlalu menjadi persoalan, sebab setiap saat krediturnya dapat menyelesaikan tagihannya dengan Kurator si pailit itu sendiri.¹⁷

Persoalan yang mungkin timbul bagi si pailit yang pergi begitu saja kiranya hanya berkenaan dengan kewajiban personal si pailit terhadap anak istrinya, misalnya kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan istrinya, kewajiban untuk tetap tinggal bersama di domisili yang sudah ada dan tidak menyangkut dengan kreditur yang berhak langsung atas harta pailitnya, karena sepeninggalnya hartanya (yang termasuk kedalam *boedel pailit*) dapat dieksekusi oleh para krediturnya.¹⁸

b. Subjek Hukum Badan Hukum

¹⁶ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 463 ayat (2) “Semuanya itu tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus menurut undang-undang dalam hal kepailitan atau ketidakmampuan yang nyata”.

¹⁷ Lihat Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 *Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)* Pasal 70 “Tidak adanya kuasa dari hakim pengawas dalam hal-hal dimana kuasa itu diperlukan, atau tidak diindahkan ketentuan-ketentuan termuat dalam pasal 75 dan 76, tidak mempengaruhi sahnya perbuatan yang dilakukan oleh Balai, sekedar mengenai orang pihak ketiga. Balai hanyalah bertanggungjawab tentang itu kepada sipailit dan para berpiutang”.

¹⁸ Lihat Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 *Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)* Pasal 24 “Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”.

Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum, yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. Adanya fiksi atau anggapan bahwa badan hukum itu dipersamakan juga dengan manusia sebagai sama- sama pendukung hak dan kewajiban dan yang juga berhak untuk memiliki kekayaan mengakibatkan terjadinya kesulitan, terutama untuk menentukan kapanakah suatu organisasi atau badan yang telah dibentuk itu memperoleh status sebagai badan hukum. Syarat mutlak untuk diakui sebagai badan hukum ialah Izin dari Menteri Kehakiman dengan pengakuan yang berupa pengesahan statusnya (tujuan lapangan kerja yang termuat didalamnya). Dalam K.U.H Perdata tidak terdapat banyak aturan tentang badan hukum ini disebabkan karena soalnya baru timbul setelah kodifikasi¹⁹.

Hal ini berhubungan dengan kedudukan hukum atau status dari harta kekayaan yang diperoleh organisasi atau badan itu menurut hukum, yaitu apakah diperlakukan sebagai kekayaan milik badan hukum itu selaku subjek hukum yang berdiri sendiri ataukah diperlakukan sebagai kekayaan milik dari para pendiri organisasi atau badan hukum tersebut. Inti dari suatu organisasi atau badan (yang kemudian dapat berkembang menjadi badan hukum) itu adalah kerja sama, artinya bahwa tidaklah mungkin terjadi badan hukum itu didirikan oleh satu orang saja, melainkan harus didirikan oleh sekurang-kurangnya dua orang, supaya dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan kerja sama tersebut.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Undang-Undang dan doktrin sendiri tidak menerima kemungkinan untuk menempatkan status badan hukum sebagai tak hadir, meskipun badan hukum memiliki tempat kedudukan.

Badan hukum itu memindahkan tempat kedudukannya ke tempat lain yang dikehendaki oleh pengurusnya, misalnya suatu Perseroan terbatas (PT) yang sebelumnya berkedudukan di Medan hendak memindahkan tempat kedudukannya ke Padang, caranya adalah dengan melakukan perubahan atas pasal dalam anggaran dasarnya yang mengatur tentang nama dan

¹⁹Ichsan, *Op.Cit.*, hlm.70.

tempat kedudukan dan kemudian atas perubahan itu dimintakan pengesahan dari Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM RI).²⁰

c. Domisili

Tempat tinggal (domisili) sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan pasal 25 KUHPerdara , adalah tempat di mana seseorang tinggal atau berkedudukan serta mempunyai hak dan kewajiban hukum. Tempat tinggal dapat berupa wilayah atau daerah dan dapat pula berupa rumah kediaman atau kantor yang berada dalam wilayah atau daerah tertentu. Tempat tinggal manusia pribadi biasa disebut tempat kediaman, sedangkan tempat tinggal badan hukum disebut tempat kedudukan. Tempat tinggal sering juga disebut alamat.

Setiap subjek hukum oleh hukum dianggap mempunyai tempat kediaman, dimana ia bertempat tinggal yang pokok. Apa sebabnya hukum mengadakan demikian? sebabnya adalah, karena subjek-subjek hukum ini , yang berhak melakukan perbuatan-perbuatan hukum, harus pula dapat diminta pertanggungjawaban apabila ia melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Untuk keperluan ini maka tempat kediaman sipetindak (subjek hukum) tadi harus diketahui, satu dan lain untuk dapat menyampaikan surat-surat gugatan atau tuntutan kepadanya ²¹.

Baik manusia maupun badan hukum, tentu harus mempunyai nama dan alamat (tempat kedudukan bagi badan hukum) yang akan dipergunakan sebagai tempat untuk menjalankan segala hak-haknya sekaligus sebagai tempat untuk pemenuhan atas segala kewajibannya menurut hukum. Seorang manusia mempunyai nama yang tersurat dalam akte kelahirannya, dan alamatnya sangat tergantung dari statusnya sebagai manusia, misalnya anak dibawah umur yang baru dilahirkan, sedangkan suatu badan hukum mempunyai nama dan tempat kedudukan yang harus jelas tersurat dalam akta pendiriannya.

Orang dalam pengertian hukum atau *persoon* tersebut berwenang mempergunakan

²⁰ Lihat Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Pasal 21”Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

²¹ Ichsan, *Op.Cit.*, 84.

haknya sepenuhnya, termasuk juga untuk menambah dan mengurangi harta kekayaannya dengan cara melakukan perbuatan hukum yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, asalkan orang tersebut sudah cakap melakukan tindakan hukum, misalnya sudah berumur 21 tahun²² atau telah pernah kawin sebelum mencapai umur 21 tahun.²³ Setiap orang/ subjek hukum mempunyai *rechtsbekwaamheid* (kecakapan hukum) yaitu kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum seperti membuat perjanjian, menikah dan lain sebagainya sepanjang tidak dianggap cakap oleh hukum oleh undang-undang.

Orang yang tidak dianggap cakap hukum oleh hukum adalah orang yang dianggap belum dewasa, yang ditaruh pengampuan dan orang yang dinyatakan pailit. Mereka ini baru dapat melakukan perbuatan hukum bila diwakili orang tua, pengampu dan Balai Harta Peninggalan. Demikian pula tidak semua subjek hukum yang mempunyai kecakapan hukum juga mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum kewenangan itu dibatasi oleh kewarganegaraan, tempat tinggal, kedudukan atau jabatan, tingkah laku atau perbuatan²⁴.

Ini bukan berarti bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh melakukan perbuatan hukum, Dalam sistem KUHPerdara sendiri menentukan bahwa terhadap orang-orang yang dibatasi kewenangannya (termasuk orang yang belum dewasa) untuk melakukan tindakan hukum disediakan orang atau badan yang akan membantu dan atau mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum yang diperlukan.

Vollmar mengatakan : Bahwa dalam memberikan arti dan pengaruh sedemikian, yang menjadi dasar pikiran ialah bahwa domisili itu dapat dipandang sebagai tempat dimana seseorang

²²Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330” Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelumnya umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam bagian 3,4,5 dan 6 dalam bab ini”.

²³Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1130 “Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal 1036,1037, 1038 dan 1041 berlaku terhadap pengurus harta peninggalan yang tidak terurus”.

²⁴ Soeroso, *Op. Cit.*, hlm. 139.

berhubung dengan perjalanan hak-hak dan pemenuhan kewajiban-kewajibannya setiap saat dapat dijumpai, juga jika ia dalam kenyataannya bertempat tinggal ditempat lain²⁵.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, domisili (tempat tinggal) menentukan hak dan kewajiban seseorang menurut hukum. Hak dan kewajiban ini dapat timbul dalam bidang hukum publik dan dapat pula dalam bidang hukum perdata. Hak dan kewajiban dalam bidang hukum publik, misalnya :

1. Hak mengikuti Pemilihan Umum, hak suara hanya dapat diberikan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di mana yang bersangkutan tinggal atau beralamat;
2. Kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan (PBB), hanya dapat dipenuhi di tempat di mana yang bersangkutan tinggal (beralamat);
3. Kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor hanya dapat dipenuhi di mana yang bersangkutan tinggal/beralamat, karena kendaraan bermotor didaftarkan mengikuti alamat pemiliknya.²⁶

Domisili artinya suatu tempat tinggal sebenarnya dari seseorang tidak selalu sama dengan tempat tinggal menurut hukum, seseorang yang melakukan suatu tindakan hukum, sepanjang mengenai tindakan hukum itu, mempunyai suatu alamat yang dinamakan Domisili. Alamat badan hukum, misalnya dari perseroan terbatas dinamakan tempat kedudukan. Orang yang tidak mampu bertindak mempunyai domisili pada domisili wakilnya²⁷.

3. Syarat-syarat memajukan permohonan Ketidakhadiran

Dalam prakteknya syarat-syarat untuk memajukan permohonan ketidakhadiran sebagai berikut :

1. Seseorang dapat membuktikan bahwa ia menguasai harta milik orang lain, umpamanya menguasai 1 (satu) pintu bangunan rumah berikut pekarangannya, sedangkan pemilik bangunan dan pekarangan itu tidak diketahui keberadaannya.
2. Adanya maksud dari penghuni tersebut untuk memiliki rumah berikut pekarangan milik orang yang tidak diketahui lagi di mana berada melalui jalur hukum yang diperkenankan oleh Undang-Undang.

²⁵ Vollmar, *Op.Cit.*, hlm. 44.

²⁶ Muhammad, *Op.Cit.*, 35-36

²⁷ M.Isa Arief S.H, *Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm.19.

3. Dapat menunjukkan surat-surat bukti, bahwa seseorang itu telah meninggalkan tempat tinggalnya (domisilinya), dan tidak diketahui lagi di mana berada. Surat-surat tersebut adalah surat-surat yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang, misalnya, lurah, camat dan lain-lain.
4. Dapat dikemukakan saksi-saksi di dalam sidang permohonan yang mengetahui bahwa benar seseorang telah meninggalkan tempat tinggalnya (domisilinya).
5. Adanya keyakinan Hakim untuk menentukan, apakah benar seseorang itu telah meninggalkan tempat tinggalnya (domisilinya) .

Berdasarkan persyaratan-persyaratan dan bukti-bukti yang menjadi alasan ditetapkannya subjek hukum tertentu dinyatakan tak hadir perlu juga adanya keyakinan Hakim untuk menetapkan ketidakhadiran suatu subjek hukum tertentu.

4. Tahap-Tahap Penyelesaian Ketidakhadiran

KUHPerdata telah mengatur sendiri sistematika tahapan penyelesaian ketidakhadiran yang terdiri dari 3 (tiga) bentuk tahapan, yaitu :

1. Tahapan Pertama(Tindakan sementara)

Tindakan sementara dapat diambil jika orang yang meninggalkan tempat kediaman itu tidak memberi kuasa kepada orang lain untuk mengurus harta kekayaan dan kepentingannya atau jika kuasa yang diberikan itu sudah berakhir. Tindakan sementara itu berupa pemberian tugas pengadilan negeri kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai kurator, keluarga sedarah, semenda,istri, atau suami orang yang dalam keadaan tak hadir itu, atas permohonan pihak yang berkepentingan atau kejaksaan, untuk mengurus harta kekayaan dan kepentingannya, baik seluruh maupun sebagainya (pasal 463 KUHPerdata)²⁸.

Pengadilan Negeri dapat melimpahkan pengurusan ini kepada seorang atau lebih dari

²⁸ Muhammad, *Op. Cit.*, 52.

keluarga sedarah atau semenda dari yang tak hadir yang ditunjuk oleh Pengadilan atau kepada isteri atau suaminya, dengan kewajiban satu-satunya apabila yang tak hadir itu pulang kembali, keluarga, isteri atau suami tadi harus mengembalikan kepadanya harta kekayaan itu atau harganya setelah dikurangi dengan segala utang yang sementara itu telah dilunasinya, dan tanpa hasil-hasil atau pendapatannya.²⁹

Balai Harta Peninggalan, jika perlu setelah melakukan penyegelan, berwajib untuk segera membuat daftar lengkap dari pada segala harta kekayaan yang pengurusannya dipercayakan kepadanya. Untuk selanjutnya Balai Harta Peninggalan harus mengindahkan peraturan-peraturan mengenai pengurusan harta kekayaan anak-anak belum dewasa, sekadar peraturan-peraturan itu dapat dianggap berlaku baginya, kecuali kiranya Pengadilan tentang beberapa hal memerintahkan lain.³⁰

2. Tahap kedua(Pernyataan barangkali meninggal dunia)

Apabila seseorang telah meninggalkan tempat kediamannya dan lama sekali tidak muncul tanpa diterima kabar apa pun dari yang bersangkutan, ada alasan untuk menyangka yang bersangkutan tidak akan kembali lagi karena meninggal dunia. Lama meninggalkan tempat kediaman itu lima tahun, yang kemudian dengan Stb. Nomor 344 Tahun 1926 dapat diperpendek sampai satu tahun. Sebelum meninggalkan tempat kediamannya, yang bersangkutan tidak memberi kuasa kepada orang lain untuk mengurus harta kekayaan dan

²⁹Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 463 ayat (3) “ Pengadilan negeri juga berkuasa untuk memerintahkan pengelola harta kekayaan dan pengurus kepentingan itu kepada seorang atau lebih yang ditunjuk oleh pengadilan negeri dari keluarga sedarah atau semenda orang yang tidak hadir itu, atau kepada isteri atau suaminya. Pengadilan Negeri tempat tinggal si yang tak hadir, atas permintaan mereka yang berkepentingan, atau atas tuntutan Jawatan Kejaksanaan, harus memerintahkan kepada Balai Harta Peninggalan, supaya mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan dan kepentingan itu pula supaya membela hak-hak si yang tak hadir dan mewakili dirinya”.

³⁰Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 464 “ Balai Harta Peninggalan berkewajiban, jika perlu setelah penyegelan, untuk membuat daftar lengkap harta kekayaan yang pengelolaannya dipercayakan kepadanya. Untuk selanjutnya Balai Harta Peninggalan harus mengindahkan peraturan-peraturan itu dapat diterapkan pada pengelolaannya. Kecuali bila Pengadilan Negeri menentukan lain mengenai hal-hal tersebut”.

kepentingannya (pasal 467 ayat (1) KUHPerdara)

Untuk mengeluarkan ketetapan pernyataan barangkali meninggal dunia, pengadilan negeri memberi izin kepada pihak yang berkepentingan untuk memanggil orang yang tidak hadir itu melalui surat kabar yang ditunjuk oleh pengadilan negeri sebanyak tiga kali berturut-turut. Pengeluaran pernyataan tersebut tidak perlu lebih dulu diadakan tindakan-tindakan sementara menurut pasal 463 KUHPerdara. Setelah dilakukan pemanggilan kepada orang yang tidak hadir itu sesuai dengan prosedur, tetapi ternyata tidak juga muncul, pengadilan negeri kemudian dapat mengeluarkan ketetapan pernyataan barangkali meninggal dunia, dengan segala akibat hukumnya. Akibat hukum tersebut terutama peralihan hak-hak kepada para ahli warisnya yang bersifat sementara dan dengan batasan-batasan tertentu³¹.

Sebelum mengambil keputusan Pengadilan harus mempelajari sebab musabab ketidakhadiran itu, juga sebab musabab yang boleh jadi telah merintang penyampaian kabar dari yang bersangkutan dan akan segala hal ikhwal lain berkenaan dengan dugaan kematian. Pengadilan boleh menangguhkan keputusannya sampai 5 tahun lebih dari waktu yang disebut dalam Pasal 467 KUHPerdara, juga boleh memerintahkan pemanggilan-pemanggilan lebih lanjut dan penempatan-penempatan dalam surat-surat kabar sebagaimana guna kepentingan si tak hadir Pengadilan kiranya perlu mempertimbangkannya.

3. Tahap ketiga (Pewarisan secara definitif)

Pada tahap ini, persangkaan barangkali meninggal dunia menjadi sedemikian kuat sehingga terjadi keadaan yang lebih definitif. Keadaan ini mengakibatkan pewarisan menjadi definitif. Keadaan definitif diperoleh apabila diterima kabar kepastian meninggal dunia orang yang tidak hadir itu (Pasal 485 KUHPerdara). Apabila tidak ada kabar kepastian meninggal dunia orang yang tidak hadir itu, keadaan definitif terjadi ketika lampau tenggang waktu 30 tahun sejak hari pernyataan barangkali meninggal dunia yang tercantum dalam putusan

³¹ Muhammad, *Op. Cit.*, 53.

pengadilan negeri. Atau apabila tenggang waktu 30 tahun belum lampau, tetapi sudah lewat 100 tahun sejak hari lahir orang yang tidak hadir itu (Pasal 484 KUHPerdara).

Akibat hukumnya adalah para ahli waris atau orang yang memperoleh hak berhak menuntut pembagian warisan atas harta kekayaan orang yang tidak hadir itu. Suami atau istri yang ditinggalkan oleh orang yang tidak hadir itu dapat kawin lagi dengan pihak lain (pasal 493 KUHPerdara). Keadaan tidak hadir merupakan alasan untuk bercerai apabila ketidakhadiran itu dua tahun berturut-turut (Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975)³².

Para barangkali ahli waris berkewajiban untuk membuat inventarisasi atas kekayaan yang jatuh kepada mereka³³ dan kepada mereka diberi hak istimewa untuk melakukan pencatatan harta peninggalan dan daftar ini harus di bawa ke Kepaniteraan Pengadilan yang telah memberikan keputusan barangkali meninggal dunia untuk disimpan disana.³⁴ Pasal 481 KUHPerdara menentukan bahwa barang tetap milik si tak hadir yang jatuh kepada para barangkali ahli waris tidak boleh dialihkan atau dibebani sebelum lewat waktu yang disebutkan dalam Pasal 484, kecuali ada izin dari Pengadilan Negeri.

Bahwa jika si tak hadir kemudian pulang kembali atau diperoleh kabar tentang tanda-tanda hidupnya, setelah lewat 3 tahun sejak pernyataan barangkali meninggal dunia yang tercantum dalam putusan maka berhaklah si tak hadir Bahwa jika si tak hadir kemudian pulang kembali atau diperoleh kabar tentang tanda-tanda hidupnya, setelah lewat 3 tahun sejak pernyataan barangkali meninggal dunia yang tercantum dalam putusan maka berhaklah si tak

³² *Ibid*, hlm,53-54.

³³ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 477 “ Semua ahli waris dugaan itu, segera setelah mengambil barang-barang ke dalam penguasaannya, berkewajiban untuk membuat daftar lengkap barang-barang yang ditinggalkan orang yang dalam keadaan tak hadir itu. Kepada mereka diberikan hak istimewa akan pendaftaran harta peninggalan demikian, seperti juga dalam hal-hal yang diatur dalam pasal 1031, mereka kehilangan hak istimewa tersebut diatas, tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban tersebut dalam pasal yang lalu”.

³⁴ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 479 “ Daftar dan akta tersebut dalam pasal yang lalu, demikian pula akta tentang jaminan, harus dibawa ke panitera pengadilan negeri yang telah mengeluarkan keputusan tentang kematian dugaan, dan disimpan di sana”.

hadir menuntut kembali bendanya, tetapi semuanya tanpa hasil dan pendapatan.³⁵

Anak- anak dari si tak hadir berhak menerima kembali kekayaan si tak hadir, sekedar hak mereka atas kekayaan itu timbul dalam waktu 30 tahun setelah tenggang yang disebut dalam Pasal 484 dan Pasal 487 sedangkan Pasal 488 menentukan bahwa segala gugatan terhadap si tak hadir yang telah dinyatakan barangkali meninggal dunia diteruskan kepada para ahli warisnya dengan tidak mengurangi hak-hak mereka untuk mengadakan pencatatan harta peninggalan.

5. Hambatan-hambatan Yang Dilakukan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan

Harta Kekayaan Yang Tidak Diketahui Pemiliknya

a. Hambatan-hambatan *Internal*

Hambatan *internal* adalah hambatan yang berasal dari lingkungan *internal* Balai Harta Peninggalan Medan. Hambatan *internal* yang dihadapi Balai Harta Peninggalan Medan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan umumnya dan pengelolaan *boedel* ketidakhadiran khususnya, meliputi kendala anggaran, sumber daya manusia (SDM), fasilitas dan sarana pendukung kinerja.

1. Kendala Anggaran

Ketersediaan anggaran adalah kendala yang dihadapi oleh Balai Harta Peninggalan Medan. Pada tahun 2018 mempunyai anggaran sebesar Rp. 1.228.576.000,- yang penggunaannya dibagi dan dialokasikan untuk beberapa program yang mencakup antara lain program penerapan pemerintahan yang baik, pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan, pembayaran gaji, lembur dan vakasi, selain itu dipergunakan guna keperluan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, itu pun dalam jumlah yang relatif kecil, sedangkan untuk program pengembangan sumber daya manusia bagi pegawai Balai Harta Peninggalan sendiri tidak ada dianggarkan. Dengan alokasi dan jumlah anggaran yang relatif kecil tersebut Balai Harta Peninggalan Medan harus menjalankan fungsi pelayanan publik yang wilayah kerjanya meliputi 5 (lima) Propinsi. Menanggapi hambatan anggaran tersebut, Sekretaris Balai Harta Peninggalan Medan mengatakan: Tidak tersedianya anggaran menjadi kendala bagi Balai

³⁵ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 486 “ Sekiranya orang yang dalam keadaan tak hadir itu pulang kembali, atau menunjukkan bahwa ia masih hidup, setelah lampau tiga puluh tahun sejak dari kematian dugaan seperti yang dinyatakan dalam keputusan Hakim, maka dia hanya berhak untuk menuntut kembali barang-barangnya, beserta harga barang-barang yang telah dipindahtanggankan, atau barang-barang yang telah dibeli dengan hasil pemindahtanganan barang-barang kepunyaannya, namun semuanya tanpa suatu hasil atau pendapatan”.

Harta Peninggalan dalam mengurus kepentingan si tak hadir itu seperti untuk mengatasi dan menutupi beban yang melekat kepada benda yang dimiliki si tak hadir, sedangkan dilain pihak kepentingan harta tetap yang merupakan kekayaan si tak hadir mendesak dan memerlukan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat guna menyelamatkan *boedel* itu sendiri.³⁶

2. Kendala SDM (Sumber Daya Manusia)

Peran sumber daya manusia merupakan faktor penentu dalam menunjang kinerja. Kurangnya kemampuan dan kesadaran untuk belajar dan memahami tugas serta tanggung jawab, khususnya terhadap pengurusan *boedel* ketidakhadiran mencerminkan bahwa potensi dan sumber daya manusia yang ada kurang menyadari betapa pentingnya belajar bagi kehidupannya. Kondisi Balai Harta Peninggalan Medan saat ini, kurangnya SDM baik dari segi jumlah (*kuantitas*) maupun kualitas yang ada harus menjadi bahan pertimbangan bagi Jajaran Departemen Hukum dan HAM, khususnya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai agar berusaha melakukan langkah-langkah pembinaan dan pengkaderan melalui program-program peningkatan sumber daya manusia yang ada dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga tehnis maupun rintisan gelar. sehingga potensi sumber daya manusia yang ada menjadi lebih profesional, percaya diri, mandiri serta bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.³⁷

Jumlah pegawai Balai Harta Peninggalan Medan saat ini berjumlah 19 (sembilan belas orang). Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai BHP Medan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. 12(dua belas) orang Sarjana Hukum (S1);
- b. 3(tiga) orang Sarjana Ekonomi (S1);
- c. 1(satu) orang Sarjana Ilmu Sosial (S1);
- d. 1(satu) orang Sarjana Bisnis Administrasi (S1)
- e. 1(satu) orang Diploma (D.III) A.Md;

³⁶ Data Arsip Kepegawaian Balai Harta Peninggalan Medan Tahun 2018

³⁷ Rita Uli Situmeang, terlindunginya hak asasi manusia bagi orang yang tidak cakap bertindak didalam hukum(Buku saku)Kementerian hak asasi manusia RI:Balai Harta Peninggalan Medan,2017.hlm.56.

f. 1(empat belas) orang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat (SMA/SMEA);³⁸

Pengelompokan berdasarkan pangkat atau golongan ruang adalah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) orang Pembina Tingkat I, (Golongan IV/b);
- b. 5 (lima) orang Pembina, (Golongan IV/a);
- c. 4 (empat) orang Penata Tingkat I, (Golongan III/d);
- d. 4 (empat) orang Penata, (Golongan III/c)
- e. 2 (dua) orang Penata Muda Tingkat I, (Golongan III/b);
- f. 1 (satu) orang Pengatur, (Golongan II/c);
- g. 1 (satu) orang Pengatur Muda, (Golongan II/a).³⁹

Menurut Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan Medan, Jabatan

struktural yang tersedia di Balai Harta Peninggalan adalah sebagai berikut :

- 1. Ketua, Rita Uli Situmeang IV/b;
- 2. Sekretaris, Syuhada IV/a;
- 3. Anggota Tehnis Hukum (ATH), Lestaria Br Payung VI/a;
- 4. Kepala Seksi Harta Peninggalan Wilayah I,II,III, Sulaiman III/c;
- 5. Kepala Urusan Umum, R.Juliar III/d;
- 6. Kepala Urusan Kepegawaian, Siti Roslina III/d;
- 7. Kepala Urusan Keuangan, Sri Diyah III/c.⁴⁰

Berdasarkan data-data yang dikemukakan di atas terlihat bahwa kondisi Balai Harta Peninggalan Medan saat ini bila dilihat dari aspek sumber daya manusia berdasarkan jumlah memiliki jumlah pegawai yang sedikit dan kemungkinan akan semakin berkurang akibat adanya pegawai yang pensiun, meninggal dunia atau pindah tempat kerja ke UPT (Unit Pelaksana Tehnis) lainnya, sedangkan tidak adanya penambahan pegawai baru yang ditempatkan di Balai Harta Peninggalan Medan sebagai pengganti pegawai yang pensiun atau meninggal dunia serta tidak tersedianya anggaran guna peningkatan SDM menjadi kendala disisi lain walaupun pihak Balai Harta Peninggalan sendiri telah beberapa kali mengajukan usul tentang penambahan pegawai baru melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Propinsi Sumatera Utara,

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tanggal 19 Juni 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

tetapi hingga saat ini dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, usulan penambahan pegawai baru tersebut belum dapat terealisasi.

Bila dibandingkan dengan luasnya wilayah kerja yang meliputi 5 propinsi yang ada sudah semestinya harus dipikirkan oleh pemegang kebijakan di jajaran Departemen Hukum dan HAM untuk mempertimbangkan penambahan pegawai baru pada Balai Harta Peninggalan Medan yang memerlukan kesiapan petugas atau pegawai-pegawai yang berbasis kompetensi sehingga pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik dan meningkat mengingat bahwa Balai Harta Peninggalan Medan adalah lembaga di jajaran Departemen Hukum dan HAM yang menghasilkan pemasukkan bagi negara melalui pengurusan harta kekayaan (*boedel*) yang berada dalam penguasaan dan pengurusan Balai Harta Peninggalan Medan yang nilainya relatif besar, yang diperoleh melalui biaya pengurusan *boedel*, upah kurator dalam hal kepailitan dan lainnya.

3. Kendala Fasilitas dan Sarana Kerja

Lingkungan kerja yang meliputi fasilitas dan sarana dalam setiap organisasi mempunyai peranan penting karena lingkungan kerja mempengaruhi pegawai dalam melaksanakan tugas, kondisi dan hasil kerjanya. Lingkungan kerja yang baik akan menyebabkan pegawai bekerja dengan baik dan bersemangat. Lingkungan kerja terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi lingkungan fisik yang bersifat nyata dan dimensi lingkungan non fisik yang bersifat tidak nyata. Lingkungan fisik berkenaan dengan kondisi tempat atau ruangan dan kelengkapan material atau peralatan yang diperlukan pegawai untuk bekerja seperti kursi, meja dan peralatan untuk bekerja lainnya. Sedangkan lingkungan non fisik berkenaan dengan suasana sosial atau pergaulan (komunikasi) antar personil di lingkungan

unit kerja masing-masing atau dalam keseluruhan organisasi kerja.⁴¹

Lingkungan kerja fisik meliputi peralatan, bangunan kantor dan tata ruang. Termasuk juga kondisi jasmaniah tempat pegawai bekerja, meliputi desain, tata letak, cahaya (penerangan), warna, suhu, kelembaban dan sirkulasi udara, sedangkan yang termasuk ke dalam lingkungan non fisik yaitu suasana sosial, pergaulan antar personil, peraturan kerja (tata tertib) dan kebijakan.

b. Hambatan-hambatan *Eksternal*

Dalam melaksanakan tugas pengurusan terhadap *boedel* ketidakhadiran. Balai Harta Peninggalan Medan seringkali mendapat kendala dan hambatan yang bersifat *eksternal*. bahwa kendala tersebut terjadinya antara lain disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kurangnya pengertian dan pemahaman dari instansi terkait dengan tugas pengurusan *boedel* ketidakhadiran yang dilaksanakan oleh instansi Balai Harta Peninggalan, ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang ketidakhadiran masih sedikit dan didominasi oleh peraturan yang berasal dari produk kolonial, terbitnya penetapan ketidakhadiran memakan waktu yang agak lama, tidak tersedianya dana untuk mendahulukan biaya-biaya pengurusan.⁴²

Munculnya orang atau pihak lain yang mengaku sebagai pemilik, ahli waris atau kuasanya yang dapat menimbulkan terjadinya proses gugatan pembatalan terhadap penetapan ketidakhadiran yang putusannya memakan waktu yang cukup lama serta setelah Balai Harta Peninggalan memperoleh penetapan izin jual dari Pengadilan Negeri dan izin pelaksanaan jual dari Dirjend AHU. Pihak yang berkepentingan terhadap *boedel* tersebut tidak sanggup membayar harga barang-barang atau harta kekayaan *afwezigheid* tersebut.

⁴¹Rita *Op.cit.*hlm.34

⁴²Rita *Op.cit.*hlm.45

C. Hak-hak dan kewajiban pengurus atau wakil dalam Pengelolaan Harta Kekayaan

1. Hak-hak pengurus atau wakil dalam pengelolaan Harta Kekayaan yaitu:

a. pengurus atau wakil dapat menikmati harta peninggalan orang yang dalam keadaan tidak hadir, mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama, seperti yang diatur dalam pemegang hak pakai hasil, sejauh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk hal itu berlaku, dan tentang hal itu tidak ada peraturan lain. (pasal 474 KUHPerdara)

b. pengurus atau wakil dari orang yang dalam keadaan tak hadir, orang-orang yang mendapat hibah wasiat, dan orang-orang lain yang sedianya mempunyai suatu hak atas Harta Peninggalan orang yang dalam keadaan tak hadir itu bila dia meninggal, boleh segera melakukan hak mereka (pasal 475 KUHPerdara). yaitu hak mengadakan pendaftaran barang-barang warisan artinya dari penerimaan seperti ini menurut pasal 1032 adalah seperti berikut:

1. Si waris tidak wajib membayar utang dan beban warisan yang melebihi jumlah warisan yang diterima.
2. Ia dapat membebaskan diri dari pembayaran utangnya pewaris dengan menyerahkan warisan dengan menyerahkan warisan kepada para kreditur.
3. Kekayaan pribadi dari si waris tidak dicampur dengan harta warisan, dan ia tetap dapat menagih piutangnya sendiri dari harta peninggalan ⁴³

Dengan demikian, maka seorang waris seperti ini tidak dapat dianggap sebagai orang yang punya utang dari crediturnya pewaris. Bila juga ia digugat oleh kreditur pewaris tetapi gugatan ini hanya untuk menetapkan jumlah utang saja, dan hutang ini selanjutnya hanya dibayar dari warisan saja. Jika warisan itu setelah dikurangi dengan segala utang pewaris mempunyai sisa, maka sisa itu baru menjadi keuntungan waris itu. Selanjutnya bisa terjadi si waris mempunyai utang atau piutang dari pewaris. Kalau ia mempunyai utang ia harus mengembalikan utangnya kepada harta peninggalan. Kalau ia mempunyai piutang, maka ia dapat menagih piutang itu dari harta peninggalan.

⁴³ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT.Bina Aksara, 1986), hlm. 60.

Berhubung dengan ketentuan dalam pasal 1050 ayat 2 yaitu: bahwa jika diantara para waris ada yang menerima secara murni dan ada yang menerima dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran, maka dapat timbul kesukaran-kesukaran sebagai berikut:⁴⁴

Seorang waris yang telah menerima secara murni telah membayar utang-utang dari pewaris dengan penganbilan uang dari waris dan juga dari miliknya sendiri. Kemudian waris lain hanya menerima dengan hak pendaftaran saja, sehingga pembayaran utang hanya dibatasi oleh jumlah warisan saja. Di dalam hal ini si waris yang telah menerima secara murni harus dianggap menerima dengan hak pendaftaran juga. Pada hal ia sudah terlanjur membayar utang-utang juga yang diambilnya dari uangnya sendiri. Selanjutnya menurut pasal 1042 jo pasal 1024 penerima dengan hak untuk pendaftaran dapat ditiadakan setelah habis waktu untuk berpikir (4 bulan) atau dapat seketika dinyatakan tanpa mempergunakan hak berpikir. Orang yang telah menyatakan menerima dengan hak pendaftaran dapat juga dianggap menerima secara murni yaitu apabila terjadi hal seperti disebut dalam pasal 1031.

1. jika ia dengan sengaja dan dengan itikad buruk, tidak memasukkan sementara barang warisan di dalam daftar.
 2. Jika ia menggelapkan barang dari harta peninggalan⁴⁵.
 - c. pengurus atau wakil boleh memabagi diantara mereka segala harta peninggalan orang dalam keadaan tak hadir yang telah mereka kuasai, dengan mengindahkan peraturan-peraturan tentang pemisahan harta peninggalan. (pasal 478 ayat (1) KUHPerdara)
2. Kewajiban pengurus atau wakil dalam pengelolaan Harta Kekayaan yaitu:
- a. Berkewajiban untuk memberi perhitungan dan pertanggungjawaban dan untuk menyerahkan barang-barang itu kepada orang yang dalam keadaan tak hadir bila ia

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

pulang, atau kepada para ahli waris atau para pemegang hak lainnya, sekiranya mereka datang, dan menunjukkan hak mereka yang lebih kuat. (pasal 476 KUHPerdara).

b. Berkewajiban untuk membuat daftar lengkap barang-barang yang ditinggalkan orang yang dalam keadaan tak hadir itu. Kepada mereka diberikan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan⁴⁶. Bila tidak diadakan pendaftaran Harta Peninggalan demikian, mereka kehilangan hak istimewa tersebut diatas, tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban tersebut. (pasal 477 KUHPerdara)

c. Barang-barang tetapnya tidak boleh dijual untuk dapat mengadakan pemisahan itu, melainkan harus ditaruh dalam suatu penitipan, bila tidak dapat dibagi atau dimasukkan dalam suatu kapling, dan hasilnya dapat dibagi menurut kesepakatan mereka. (pasal 478 (2) KUHPerdara)

d. Semua itu harus dibuatkan dan ditandatangani sebuah akta, yang juga menunjukkan, barang-barang apakah yang diberikan kepada penerima hibah wasiat atau orang-orang lain yang berhak. (pasal 478 (3) KUHPerdara).

BAB III

⁴⁶ *Ibid*, hlm, 64.

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi, ruang lingkup penelitian adalah untuk mengetahui kewenangan Balai Harta Peninggalan terhadap pengelolaan harta kekayaan yang tidak diketahui pemiliknya serta Untuk mengetahui kewenangan Balai Harta Peninggalan terhadap pengurus yang melakukan penyimpangan dalam pengelolaan harta kekayaan yang tidak diketahui pemiliknya. Lokasi penelitian data adalah di Kantor Balai Harta Peninggalan Kota Medan.

B. Jenis- jenis dan sumber data

jenis sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah: data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian yaitu berupa pedoman wawancara yang terlebih dahulu disediakan oleh penulis untuk mewawancarai para responden sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari riset kepustakaan (*Library Research*), seperti dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan ketidakhadiran (*afwezigheid*), peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berhubungan dengan penelitian

47 .

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui :

a. Studi kepustakaan (*library research*)

Sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini maka pengumpulan data akan dilakukan melalui studi kepustakaan, dikumpulkan melalui studi literatur, dokumen dan dengan

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Pranada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 181.

mempelajari ketentuan perundang-undangan tentang ketidakhadiran (*afwezigheid*) dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan materi penelitian.

b. Wawancara

Disamping studi kepustakaan, data pendukung juga diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Ketua Balai Harta Peninggalan Medan dan Pejabat Tehnis di Kantor Balai Harta Peninggalan Medan.

D. Metode Analisis Data

Setelah seluruh data yang diperoleh dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis secara kualitatif dengan mempelajari seluruh jawaban kemudian diolah dengan menggunakan metode *deduktif* yang berpedoman kepada KUHPerdara (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan terakhir dilakukan pembahasan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini, artinya data-data yang ada dianalisis secara mendalam, *holistik* dan *komperhensif* dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah ketidakhadiran.
- b. Mencari doktrin, asas-asas atau prinsip ilmu hukum dalam perundang-undangan.
- c. Membuat kategori dari bahan-bahan yang dikumpulkan dari konsep-konsep yang lebih umum.
- d. Mencari hubungan antara kategori-kategori tersebut dan menjelaskan hubungannya antara satu dengan yang lainnya.

Setelah dilakukan analisis dari langkah-langkah yang dilakukan di atas, maka selanjutnya

dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti.